PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

Abdi Wahyu Nugraha
NIM 1611140048

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdi Wahyu Nugraha , NIM. 1611140048 dengan judul "**Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurul Hak, MA	**Aminah Oktarina, M.E**
NIP. 196606161995031002	**NIP. 199210102120180120 01**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu"**, oleh Abdi Wahyu Nugraha NIM: 1611140048, Program Studi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2022 M/ 08 Rajab 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Aminah Oktarina, M.E.
NIP. 199210212018012001

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
FA4C0A IX642083650

Abdi Wahyu Nugraha
NIM. 1611140048

MOTTO

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٨

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Al-Insyirah, 6-8)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri

(Qs. Al-Ankabut: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilah atas izin mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukugan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. *Terkhusus kepada kedua orang tua ku yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan semua doa terbaik yang kalian berikan untukku, Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian mama dan ayah. Alhamdullilah aku dapat menyelesaikan ini dan insyaallah menjadi ilmu pengetahuan yang dapat aku terapkan dikehidupan yang berguna bagi keluarga, agaama, nusa dan bangsa.*
2. *Untuk Suadara-saudara terimakasih sudah menjadi saudara-saudara hebat yang aku miliki dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua kita.*
3. *Keluarga besarku.*
4. *Bank Muamalat Cabang Bengkulu sebagai tempat sarana penelitianku*
5. *Terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang telah mengisi waktuku. Deki Fernando S.E, Ilham Syahputra S.E, Dandy Fendra Gustama S.E, Bagus Kurniawan, Dan Marsalida.*
6. *Untuk angkatan Perbankan Syariah Angkatan 2016,*
7. *Untuk Dr. Nurul Hak, MA Selaku pembimbing I dan dan Amimah Oktarina, M.E Selaku pembimbing II terimakasih tanpa kalian aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.*
8. *Untuk Agama, Kampus dan Almamaterku.*

ABSTRAK

"Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu"

Oleh Abdi Wahyu Nugraha , NIM 1611140048

Tujuan Penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat kantor cabang Bengkulu. 2). Untuk mengetahui kendala penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Maumalat Kantor cabang Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu: 1). Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan pengecekan keabsahan dari beberapa syarat tersebut, hingga pihak bank memutuskan bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan musyarakah. Dari penjelasan diatas Penerapan Akad Musyarakah Pada pembiayaan Modal Kerja di Bank Muamalat KC Bengkulu bila ditinjau dari akad dalam literature fiqih dan dalam peraturan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi karena sudah adanya *ijab* dan *Qobul* yang dimana kedua belah pihak saling berkesepakan sama-sama berkontribusi dalam satu usaha tertentu. 2). Kendala penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi atau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank Muamalat Cabang Bengkulu kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah

Kata Kunci : Penerapan, Akad *Musyarakah*, Pembiayaan Modal Usaha.

ABSTRACT

"Implementation of Musyarakah Contracts in Business Capital Financing at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office"

By Abdi Wahyu Nugraha, NIM 1611140048

The objectives of this research are 1). To find out the implementation of Musyarakah Agreement on Business Capital Financing at Bank Muamalat Bengkulu branch office. 2). To find out the implementation of Musyarakah Financing at Bank Maumalat Bengkulu branch office. This study uses an approach approach, the type of research used is descriptive primary and secondary data and uses data collection in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that: 1). Application of Musyarakah Contracts in Business Capital Financing at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office when viewed from the contract in the fiqh literature has been fulfilled, namely the existence of consent and qabul, but musyarakah financing is only seen from the contract but also in terms of business practice itself, how to see the ratio for the results, as well as regarding liability for losses. The existence of guarantees, and management practiced by Islamic Banking that are not in accordance with the fiqh perspective musyarakah, this can be seen from the implementation of guarantees or collateral as an absolute requirement in financing customers. Due to the above matters, the musharaka financing carried out in Islamic banking does not contain an element of usury in the practice of musharaka. 2). Obstacles in implementing financing with musyarakah contracts are the lack of customers in making financial reports for the completion of a settlement or business being run so that Bank Muamalat Bengkulu Branch has difficulty determining the actual profit and loss from the results of operations carried out by customers

Keywords: *Implementation, Musyarakah Contract, Business Capital Financing.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu".** Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar sesuai syariat islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan study jenjang Strata I (SI) Jurusan Perbankan Syariah (PBS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka Skripsi ini tidak mungkin terlaksana. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. DR. H. Zulkarnain Dali, M.Pd Selaku PLT. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, M.A, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dr. Desi Isnaini, M.A Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

4. Yosi Arisandy, M.M, Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
5. Dosen pembimbing, Dr. Nurul Hak, MA Selaku pembimbing I dan dan Amimah Oktarina, M.E Selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mensuport serta memberikan do'a, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insturut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan ilmunya.
8. Semua pihak yang teah membantu menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kesaalahan dan kekurangan maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, demi perbaikan Skripsi ini dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Desember 2021 M
Rabiul Akhir 1443 H
Penulis

Abdi Wahyu Nugraha
NIM. 1611140048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad *Musyarakah* 21
1. Devinisi *Musyarakah* 21
2. Landasan Hukum *Musyarakah* 24
3. Rukun dan Syarat *Musyarakah* 25
B. Pembiayaan 33
1. Devinisi Pembiayaan 33
2. Unsur Pembiayaan 34
3. Mekanisme Pemberian Pembiayaan 36
C. Modal Kerja 39

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 43

B. Visi dan Misi Bank Muamalat KC. Bengkulu 45
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC. Bengkulu 46

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 49
1. Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat KC. Bengkulu 49
2. Kendala Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat KC. Bengkulu..... 62
B. Pembahasan 63
1. Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat KC. Bengkulu 63
2. Kendala Penerapan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat KC. Bengkulu..... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC. Bengkulu 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke dunia sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yaitu kasih sayang dan rahmat Allah SWT untuk semesta alam. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.[1]Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rahmatan lil 'alamin* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Syariah atau Syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan *Allah SWT*, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan *Al-Quran dan Hadist*.[2]

Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit,

---

[1] Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. Daurul Qiyam Wal Akhlaq FilI qtisha dil Islami, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam.*(Jakarta: GemaInsani Press), h. 33

[2] Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 36.

selain itu merekapun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary institution)*, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat.[3] Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula. Dalam hal ini bank syariah menawarkan akad musyarakah sebagai bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.[4]

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (*perjanjian*). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau tranksaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (*pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan*) dan *qabul* (*pernyataan penerimaan kepemilikan*) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.[5]

---

[3] Definisi bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[4] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritisdan Praktis* (Jakarta, Prenada media group, 2010), h. 65.

[5] Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[6]

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *Syirkah*. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul*. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (*institusi*) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan presentasi bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.[7]

Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah

---

[6] Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 14

[7] Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002) h. 10

proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.[8]

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan diawal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan, namun dapat dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.[9]

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai

---

[8] Djuwaini, 2010, h. 207

[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta :Kencana Prenada media Group, 2014), h. 329.

pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.[10]

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.[11]

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

---

[10]*Ibid*, h. 329.
[11]Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[12]

Karena adanya peraturan Undang-undang, Fatwa DSN yang mengatur tentang pembiayaan modal kerja pada bank syariah, maka setiap bank syariah harus menerapkan aturan tersebut, khususnya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan penulis kepada salah satu karyawan di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu, bahwa Bank tersebut menggunakan akad *Musyarakah* di dalam pembiayaan modal usaha yang diberikan untuk nasabah, namun dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank tersebut jarang terjadi pembiayaan modal usaha dengan sistem *Musyarakah sehingga akad ini paling sedikit digunakan oleh nasabah*. Menurut nasabah proses yang lama dan sering tidak di ACC menggunakan pembiayaan dengan akad ini. Oleh Karena itu, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam semua hal yang terkait dengan Penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal usaha di Bank tersebut. Dengan Skripsi yang berjudul ”PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU”.

[12]Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
2. Apa saja kendala dari penerapan pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat kantor caband Bengkulu.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Maumalat Kantor cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana pendekatan dan penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan, serta guna untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan produk pembiayaan musyarakah dalam melaksanakan kerjasama dalam suatu usaha.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad Musayarakah pada modal usaha di Bank Syari'ah.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi perpustakaan fakultas.

b. Bagi Perusahaan

sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahan dalam sistem bagi hasil dengan pembiayaan Musyarakah sesuai dengan Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan Musyarakah di Bank Syaria'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian dari Yulita Sari (2018) dalam skripsinya yang berjudul *"Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. BPRS Lampung Timur".*[13]Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penerapan akad musyarakah yang dilakukan pada PT. BPRS Lampung Timur sudah dilaksanakan dengan baik. Karena telah sesuai denga Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian dari Neni Suryani (2013) dalam skripsinya yang berjudul *"Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak".*[14] Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Masalah dari penelitian ini yaitu, apakah penerapan akad Musyarakah sudah sesuai dengan hukum perbankan syariah sebagai landasan dalam pelaksaan kegiatan usahanya. Dari hasil penelitian ini pada Bank Muamalat tersebut sudah menerapkan prinsip syariah dari setiap aspek kegiatan usahanya. Karena Bank Muamalat ini sendiri adalah cerminan dari segala Bank Syariah yang ada di indonesia yang menjalankan sistem Syariah.

Dalam Skripsi Minor Ahmad Rasyid Ridho Harahap (2018) yang Berjudul "*Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan".*[15]Penerapan akad musyarakah pada produk penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan masih

[13] Yulita Sari (2018) yang berjudul *"Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. BPRS Lampung Timur".*

[14] Neni Suryani (2013) yang berjudul *"Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak".*

[15] Ahmad Rasyid Ridho Harahap (2018) yang Berjudul "*Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan".*

mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah yang akan memperoleh pembiayaan musyarakah. Fungsi jaminan tersebut untuk menjaga agar nasabah tidak lalai akan kewajibannya. Proses transaksi musyarakah di PT. Bank Mega Syariah cabang Medan melalui beberapa tahapan, seperti proses negoisasi, pelaksanaan akad apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak, penyerahan barang, dan kewajiban melakukan pembayaran.

Jurnal Akuntansi AKUNESA (2014) ”*Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Sidoarjo”.*[16]Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan musyarakah mutanaqisah dalam kredit pembiayaan rumah di Bank Muamalat Sidoarjo, baik secara operasional maupun laporan akuntansi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan musyarakah mutanaqisah yang menggunakan Muamalat Bank Sidoarjo dalam kredit pembiayaan rumah terjadi kerjasama antara bank dan pelanggan, di mana pelanggan harus membayar ke bank dengan porsi yang sama milik bank.

Jurnal Internasional yang ditulis Fahrur Ulum dengan judul *Optimizing Intermediation and Financing of BMT Towards Economic*

[16] Jurnal Akuntansi AKUNESA (2014) ”*Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Sidoarjo”* volume 2, nomor 3, 2014, E-ISSN: 2686-438x, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.

Empowerment of the Community.[17] jurnal ini membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi fungsi intermediasi dan pembiayaan BMT. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jurnal ini mengungkapkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi harus didukung oleh strategi, taktik dan langkah. Program ini juga harus dilaksanakan melalui segmentasi dan pelatihan klien, penyediaan sumberdaya manusia yang memahami visi dan misi pemberdayaan, mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT, dan menyediakan alat tabungan terkoordinasi. Intermediasi dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi masyarakat muslim, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memobilisasi sumberdaya masyarakat, menjembatani hubungana ntara orang kaya dan orang miskin dan antara pemilik dana dan pengguna, pembinaan dan penyeimbangan dalam hal dukungan finansial.

Dalam Skripsi Nadi Irawansyah (2019) yang berjudul *Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja.*[18] Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan tringgulasi. Dari hasil penelitian nya diketahui bahwa pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat

---

[17] FahrurUlum. "*OptimalisasiIntermediasi Dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*". ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 9, no. 1 (September 23,2015): 161-192.http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/jurnal/view/208

[18] NadiIrawansyah (2019) yang Berjudul "*Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja"*.

Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi dikarenakan kurangya pengawasan pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja sehingga terdapat celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kecurangan. Persamaan penelitian diatas dengan si Penulis sama-sama membahas produk akad musyarakah, tetapi dari penelitian diatas membahas masalah faktor Produk musyarakah yang tidak diterapkan di Bank Tersebut,dan si Penulis membahas faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan Musyarakah di Bank tersebut. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, Nadi irawansyah meneliti di Bank Muamalat Harkat, dan si Penulis meneliti di Bank Muamalat Cabang Bengkulu,

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research)*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan.[19] Penulis meneliti dengan langsung terjun kelapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Bank Muamalat KC Bengkulu menerapkan akad Musyarakah pada Pembiayaan nya atau belum, serta kendala dalam penerapan akad tersebut apakah disebabkan dari pihak Bank atau Nasabahnya.

[19] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014), H. 18.

b. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.[20] Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pembiayaan Musyarakah dan kendala dalam penerapan pembiayaan Musyarakah tersebut. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Maka dari itu penulis menetapkan lokasi Penelitian ini di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu yang berada di Jl. S. Parman No.62 Padang Jati. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 08

[20] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6

September 2021-08 Oktober 2021. Peneliti memilih lokasi penelitian karena terdapat permasalahan di tempat penelitian

3. Subyek/Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan tekhnik *Purposive sampling*, Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang dari Bank Muamalat KC Bengkulu, Dian Novera selaku (*Marketing Finance*), Meki Junaidi (*Branch Sales Support*) dan Diah Permatasari (*Customer Service*). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu. Merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun lembaga melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak diluar objek penelitian atau instansi terkait. Merupakan data primer yang telah disajikan dalam bentuk table atau diagram. Data ini

berbentuk dokumen, dalam hal ini yaitu hasil wawancara mengenai Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan usaha Kerja di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu, sedangkan bahan pustaka terdiri dari literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi judul yang dibahas, baik itu berupa buku, Jurnal, brosur, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat penulis pada penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.[21]

Untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka data yang di peroleh harus melalui:

a. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[22] Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cet.28,* (Bandung, Alfabeta, 2018), h. 224-242.

[22] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009) , h.70

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke obyek yang diteliti. Observasi dilakukan ketika penulis datang langsung ke BankMuamalat Kantor Caang Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesispenelitian.[23] Pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara struktural. Dalam hal ini menulis menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur dan disusun secara terperinci. Teknik atau cara ini penulis lakukan wawancara dengan pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

c. Dokumentasi

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk dan tertulis yang ada dilapangan serta data-data lain yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini.

[23] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2011), h.141.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[24]

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.Dalam penelitian kualitaitf, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua metode analisis data yaitu, analisis Analisis data dilapangan Model Miles & Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi data, proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*Script*) yang akan dianalisis.

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cet.28,* (Bandung, Alfabeta, 2018), hlm 243-252.

b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif.

c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji dengan data dilapangan.

Analisis penelitian ini dilakukan berdasarkan model Miles dan Hurbeman berdasarkan urutan langkah di atas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah: Langkah pertama, peneliti mereduksi data yang telah di dapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yakni tentang Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja di BankMuamalatKantor Cabang Bengkulu. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu menginterprestasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian. Langkah ketiga, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. Langkah keempat, peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan,

memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori : Uraian umum tentang Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian : berisi uraian umum tempat penelitian, mulai dari profil, sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : berisi hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti

BAB V Penutup : berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka : berisi Referensi yang digunakan dalam penulisan Skripsi

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Musyarakah

1. Definisi Akad Musyarakah

Sebelum pembiayaan direalisasikan, harus dibuat terlebih dahulu akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.[25] Sedangkan kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab dan qobul* dengan cara yang di benarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Sedangkan menurut H. Aiyub Ahmad, apa yang disebut dalam bahasa Arab *'aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan sesorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertantu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.[26]

---

[25]Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta, h. 18

[26]Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,* Cetakan 1, Kiswah, Banda Aceh, 2004, h. 30

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi (كرش - كرشي – اكرش – ةكرشو) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti: طلاتخلا mempunyai arti: campur atau percampuran.[27] Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut *Syafi'i*, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. M. Syafii Antonio mengatakan, syirkah atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi

[27]Ahmad Munawwir Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), h. 45

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.[28]

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam bahasa ekonomi, hal ini biasa dikenal sebagai joint ventura.[29]

---

[28] Mahmuda tusSa'diyah, "*Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*". Equilibrium. 2,2, (Desember 2014): h. 5.

[29] Nurrianto¸ *Lembaga Keuangan Syariah*. h. 169

2. Landasan Hukum Musyarakah

Musyarakah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Quran, Al-Hadist, Ijma', dan dasar Hukum lainnya.

Landasan hukum musyarakah yang ada di Al-Quran yaitu, pada firman Allah SWT dalam QS. Sad, ayat 24, yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُم

Artinya:"*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini"*

Dari ayat diatas menunjukan bahwa islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkannya selama salah satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat.

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut:

عَهْ أَبِى حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَهْ أَبِيهِ عَهْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقُلُ أَوَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْهِ مَالَمْ يَخُهْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَاوَهُ خَرَجْتُ مِهْ بَيْنِهِمَا

Artinya:"*Dari abu hayyan al-taimi dari ayahnya dari abu hurairah (marfu") rasulullah sersabda: sesungguhnya Alah Swt. Beriman*

„aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak menghianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka menghianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka".[30]

Dalam hadits ini Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang saling bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

Selain dasar hukum di atas, musyarakahjuga dinsyariatkan berdasarkan ijma‟ atau kesepakatan ulama dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas musyarakah dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) pasal 134-186.

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :

[30]Imam mustofa, FiqihMu‟amalah Kontemporer, (Lampung : Stain JuraiSiwo Lampung, 2014), h. 109

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakn kerja sebagai wakil.
   c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
   d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.[31]

Jadi, setiap orang yang melakukan kontrak dengan akad Musyarakah harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal di atas agar kedepannya nasabah tidak melakukan kecurangan terhadap kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

3. Obyek Akad Pembiayaan Musyarakah

Ada beberapa obyek Akad Musyarakah, diantanya:

1. Modal
   1) Modal yang diberikan harus berup uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang propertidan sebagainya. Jika modal terbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
   2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

[31] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009) h.135

3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi keamanan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.[32]

3. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau akad ketika penghentian musyarakah.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsionalitas dasar seluruh keuntungan dan

[32]*Ibid*, Abdul Ghofur Anshori, h. 136

tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
5) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
6) Biaya operasional. Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.[33]

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan musyarakah antara kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah harus memahami dengan baik apa yang menjadi obyek dalam pembiayaan, seperti modal, kerja dan keuntungan bagi masing-masing pihak. Dan keuntungan harus dibagikan secara proposional sesuai kesepakatan bersama serta harus tertuang dengan jelas dalam akad.

[33]*Ibid,* Abdul Ghofur Anshori, h. 136

4. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah[34]

Al-musyarakah ada 2 jenis, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Di dalam masyarakat, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian nya.Musyarakah Akad terbagi menjadi: *Al-Inan, Al-Mufawadhah, Al-A'maal, dan Al-Wujuh.*

a. *Syirkah Al-Inan*

Musyarakah Al-„Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipai dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis Al-Musyarakah ini.

[34]Muhamad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.,* 2001, h. 90-94

Misalnya, Peternak cacing sutra mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 50 Kg cacing sutra selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak cacing sutra menyetorkan modal Rp.15 juta daninvestor menyetorkan modal Rp. 25 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 30% bagi investor dan 70% bagi peternak cacing sutra. Dengan ketentuan, peternak cacing sutra sebagai pengelola usaha, lebih banyak bekerja dibandingkan investor.

b. *Syirkah Al-Mufawaddah*

Musyarakah Al-Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama jenis Al-Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

Misalnya, Peternak lele mengajak investor untuk kerjasama memproduksi 30 Kg lele selama 6 bulan. Sesuai kesepakatan peternak lele dan investor sama-sama menyetorkan modal sebesar Rp. 15 Juta. Dan pembagian nisbah keuntungan sebesar 50% bagi investor dan 50% bagi peternak lele.[35]

[35]*Ibid*, Muhammad Syafi‟i Antonio, h.90-94

c. *Syirkah Al-A'maal*

Musyarakah A‟maal ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya : kerja sama antara dua orang arsite untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-Musyarakah ini kadang-kadang disebut Musyarakah Abdan atau Sana‟i.

d. *Syirkah Al-Wujuh*

Musyarakah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang sediakan oleh tiap mitra. Jenis Al-Musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.[36]

[36] *Ibid*, Abdul Ghofur Anshori, h. 139

B. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhikebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.[37]

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan Bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu Bank berhak atas kontraprestasi berupa besar nisbah terhadap pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (mudharib) sedangkan apabila Bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa fee.[38]

---

[37]*Op,Cit*, Muhamad Syafi"i Antonio, h. 160
[38]*Op,Cit*, Abdul Ghofur Anshori, h.136

Sebaiknya hasil yang akan dibagi hasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.[39]

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara. Yaitu revenue sharing dan profit sharing. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangai beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.[40]

2. Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-

---

[39] Muhammad , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001),h. 98

[40]Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 57

benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa unsur yaitu:[41]

a. Bank syariah, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
b. Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
c. Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi.
d. Adanya persetujuan (akad), berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) yang disertai dengan saksi.
e. Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

[41]Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107

f. Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi dana maupun dilihat dari penerima dana.

g. Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. Risiko di pihak pemberi dana adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak penerima dana adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa pemberi dana yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi dana untuk mengambil perusahaan yang diberi pembiayaan.

h. Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Hal ini disebut juga dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan pada Bank Syariah, harus melalui beberapa proses atau tahapan yang dilakukan, yaitu:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindaklanjuti dengan

permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.[42]

Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya. Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindaklanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah

[42]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), h. 138

data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan.[43]Data yang diperlukan antara lain:

a. Untuk Nasabah perorangan
   1) Legalitas usaha
   2) Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport
   3) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
   4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
   5) Past performance 1 tahun terakhir
   6) Business Plan
   7) Data objek pembiayaan
   8) Data jaminan
b. Untuk Pengusaha Badan Hukum
   1) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan
   2) ketentuan pemerintah
   3) Legalitas usaha
   4) Identitas pengurus
   5) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
   6) Past performance 1 tahun terakhir
   7) Business Plan
   8) Data objek pembiayaan

[43]*Ibid*, Sunarto Zulkifli, h. 143

9) Data jaminan

c. Untuk Profesional seperti Dokter, Pengacara dan lain-lain:

1) Kartu Identitas calon nasabah dan istri : KTP atau passport

2) Kartu Keluarga, Surat Nikah

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

4) Surat izin Praktek

5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir

6) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir

7) Data obyek pembiayaan dan Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.[44]

C. Modal Kerja

Menurut John D. Martin, modal kerja (working capital) adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar (current assets).[45]

Menurut Manahan P. Tampubolon, modal kerja secara kolektif mencakup aktiva dan passiva lancar dalam jangka pendek.[46]

---

[44]*Ibid*, Sunarto Zulkifli, h. 144

[45] John D. Martin, et al., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*,edisi ke-5, jilid 2(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 3.

Menurut Kasmir, modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.[47]

Menurut Ninik Widiyanti, modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri atas kas-bank, piutang, dan persediaan barang-barang.[48]

Sedangkan Kamaruddin Ahmad menjelaskan bahwa secara umum modal kerja berarti: (1) seluruh aktiva lancar atau modal kerja kotor (gross working capital) atau konsep kuantitatif (2) aktiva lancar dikurangi utang lancar (net working capital) atau konsep kualitatif (3) keseluruhan dana yang diperlukan untuk menghasilkan laba tahun berjalan (functional working capital) atau konsep fungsional, termasuk dana yang berasal dari penyusutan.[49]

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan

---

[46]Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 61

[47]Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, cet ke-3* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 250

[48]Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi, cet ke-5* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 112

[49]Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja* (Jakarta: PT RinekaCipta,1997), h. 2

pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.[50]

Konsep modal kerja terbagi menjadi 3 yakni: (1) konsep kuantitatif (2) konsep kualitatif (3) konsep fungsional.[51]

Konsep kuantitatif, modal kerja adalah sebesar dana yang tertanam dalam aktiva lancar. Karena itu, modal kerja menurut konsep kuantitatif sering disebut sebagai modal kerja bruto (gross working capital). Dikatakan demikian karena keseluruhan dana yang tertanam dalam aktiva lancar itu akan sekali berputar dan kembali dalam bentuk kas dalam jangka waktu pendek.

Konsep kualitatif, modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar (current assets) di atas hutang lancar (current liabilities), karenanya menurut konsep ini modal kerja sering disebut sebagai modal kerja netto (net working capital) dikatakan demikian sebab hanya bagian dari kelebihan aktiva lancar di atas

---

[50] Susi Susanti, "*Pembiayaan Modal Kerja" (http://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/*,Diaksespada 1 April 2018, 2018)

[51]Bambang Riyanto dalam Napa J. Awat, *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 410

hutang lancar sajalah yang dapat digunakan sebagai modal kerja. Sedangkan bagian aktiva lancar sebesar hutang lancar itu tidak boleh diganggu gugat, sebab bagian itu untuk menjaga likuiditas perusahaan, yakni untuk membayar hutang-hutang yang segera harus dibayar.

Konsep fungsional, yang dianggap modal kerja adalah bagian dari aktiva lancar yang dapat menghasilkan pendapatan operasi (operating income) dan pendapatan sekarang (current income). Artinya, bagian dari aktiva lancar yang tidak mampu menghasilkan pendapatan operasi hanya dianggap sebagai modal kerja potensiil (potential working capital). Misalkan bagian aktiva lancar perusahaan semen yang tertanam dalam bentuk surat berharga, karena tidak menghasilkan operating income, maka tidak disebut sebagai modal kerja, keuntungan dalam piutang tidak dianggap sebagai modal kerja, melainkan modal kerja potensiil.[52]

[52]*Ibid*, Bambang Riyanto dalam Napa J. Awat, h. 410

BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia TBk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.[53]

Selain itu produk bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM dan cash management Seluruh

[53] http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB.

produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.[54]

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance (*ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).[55]

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang, Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*". Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun

---

[54] http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB.

[55] http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB.

PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.Si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima.[56]

Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : JI. S. Parman No.62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telpon : (0736) 348111

Website : www.muamalat.co.id

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

B. Visi Dan Misi Bank Muamalat

1. Visi

   The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with strong Regional presence.

2. Misi

   Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang

[56] http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB.

islami dan professional serta orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.[57]

C. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu

Gambar 3.1
Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia KC Bengkulu

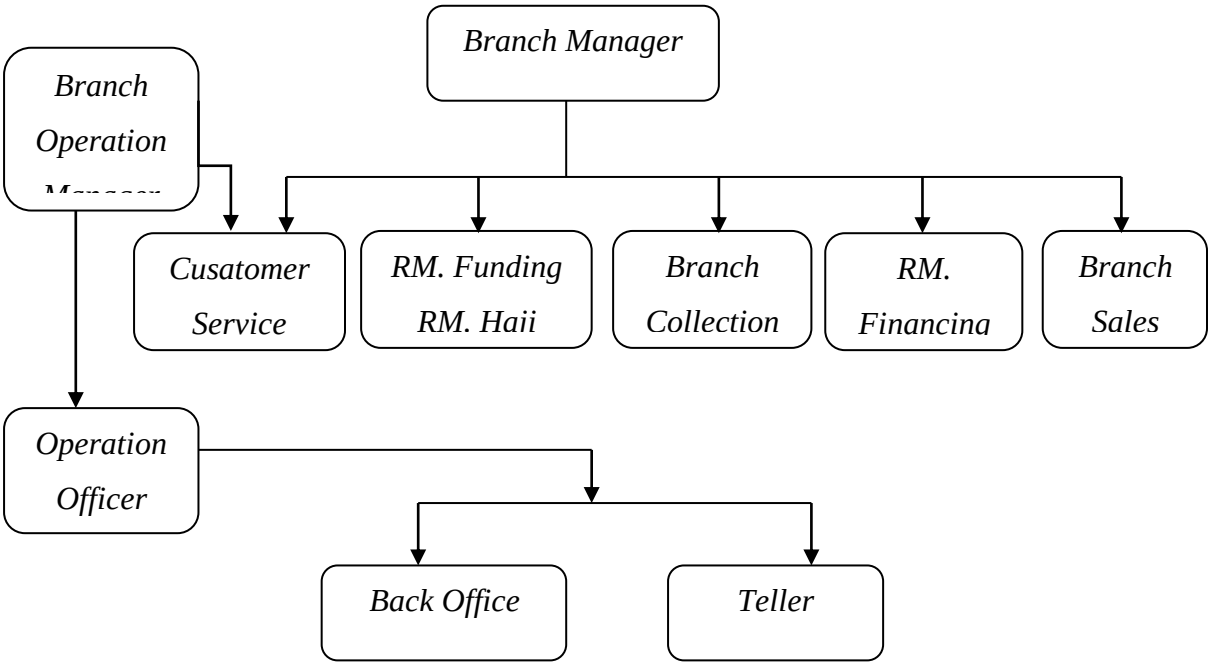

Sumber : Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

Keterangan :

a. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) bertugas untuk :

i. Mengkoordinasi bagian bawahnya.

ii. Mengambil kebijakan bagian bawahnya.

[57] http://www.bankmuamlat.co.id/profil-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB

iii. Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.

b. *Branch Operation Manager* bertugas untuk :

i. Bertanggung jawab terhadap operasional dikantor.

ii. Mengkoordinasi sub ordinate dibawahnya.

c. *Account Manager Financing (AM)* bertugas untuk:

i. Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian target penjualan produk pembiayaan.

ii. Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan ditentukan.

iii. Melakukan analisa awal kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah.

iv. Mengawal proses pembiayaan mulai dari pengajuan kelayakan pembiayaan, pengawasaan dan meningkatkan nasabah dalam angsuran pembiayaan.

d. *Back Office* bertugas untuk:

i. Input jurnal harian.

ii. Kliring ke bank Indonesia.

iii. Transfer dan transaksi.

iv. Membuat curving tiap akhir bulan.

v. Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK)

e. *Teller* bertugas untuk:

i. Mendukung jalanya kegiatan operasional dan melaksanakan prose dan *front office* I serta melayani transaksi yang berkaitan denganuang tunai dan pemindahan hukum, antara lain setoran, penarikan, transfer, dan memeriksa hasil validasinya.

ii. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual Meniliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai denganketentuan yang berlaku.

f. *Costumer Service* betugas untuk :

i. Memperkenalkan dan menawarkan produk bank muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.

ii. Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah. Input nasabah *trac record* nya di bank indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.

iii. Memelihara filing sistem untuk produk yang dikeluarkan terutaa untuk giro, tabungan dan deposito.

iv. Mencetak pin kartu ATM mendistribusikan pada nasabah.

g. *Relationship Manager Funding* bertugas untuk :

i. *Marketing funding* sendiri bertanggung jawab pada cod of finding untuk pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan.

ii. Seseorang Funding harus berorientasi pada target pendanaan yang ditetapkan. Memperkenalkan, mempromosikan memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan atau dengan dunia luar perbankan itu sendiri untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya kedalam bank.

D. Produk Bank Muamalat

a. Tabungan iB Muamalat

Jenis tabungan Bank Muamalat pertama adalah iB Muamalat. Dengan keunggulan bisa bebas melakukan transaksi belanja di seluruh merchant berlogo Visa yang ada di Indonesia dan luar negeri. Keunggulan lainnya dari tabungan iB Muamalat adalah bisa membayar ZIS (zakat, infak, dan sedekah) via internet dan *mobile banking*. Jadi sangat gampang tunaikan kewajibansebagai seorang muslim. Dengan setoran awal Rp100 ribu, sudah bisa membuka tabungan iB Muamalat ini.[58]

b. Tabungan iB Muamalat Rencana

Bank Muamalat juga memiliki jenis tabungan yang dapat membantu merencanakan keuangan dengan tepat, yaitu tabungan iB Muamalat

[58] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 14.00 WIB.

Rencana. Persyaratan dan keuntungan dari tabungan iB Muamalat Rencana:[59]

Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

a. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65tahun.
b. Memiliki rekening Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dananasabah.
c. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
d. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
e. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
f. Setoran minimum Rp100 ribu bakal di autodebet setiap bulan.
g. Gratis biaya administrasi.
h. Mendapatkan asuransi dari Asuransi Takaful Keluarga.

c. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Jadi, tentu aja kinerja Bank Muamalat buat memberangkatkan para nasabahnya beribadah haji udah gak perlu diragukan lagi.

---

[59] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

berikut ini persyaratan dan keuntungannya:

a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
b. Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.
c. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
d. Setoran awal Rp50 ribu.
e. Saldo minimal Rp50 ribu.
f. Dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia.
g. Mendapat kartu Shar-E Gold yang dapat memudahkan bertransaksi saat sedang menunaikan ibadah haji.
h. Mendapat bonus dan souvenir haji.
i. Terkoneksi secara online dengan SISKOHAT DEPAG buat memperoleh kepastian waktu keberangkatan.
j. Mendapat kesempatan buat ibadah umrah secara gratis.[60]

d. Tabungan Muamalat *Mudharabah Corporate* iB

Bank Muamalat juga memiliki produk tabungan bisnis yang bernama Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB. Produk tabungan satu ini berbasis akad Mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil

[60] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

yang optimal. Ketentuan dan keuntungan jika kamu membuka tabungan bisnis Bank Muamalat. Bersifat liquid dan memiliki bagi hasil setara deposito. Tersedia dalam dua jenis mata uang, yaitu IDR dan USD. Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana Letter of Authorization (khusus mata uang valas). Fasilitas Cash Management System (CMS) Basic. Setoran awal : Rp1 juta / US$2.500. Saldo minimum : Rp10 juta / US$10 ribu.[61]

e. Giro iB *Hijrah* Muamalat (Personal&Perusahaan)

Produk giro Muamalat berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Terdapat dua pilihan produk, yaitu iB Hijrah Attijary dan iB Hijrah Ultima. Keduanya dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan. Berikut ini keuntungan dan ketentuan buat kamu yang pengin buka Giro di Bank Muamalat. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR,USD, dan SGD (Individu), dan 4 jenis mata uang: IDR, USD, SGD, EUR (corporate). Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi Cash Management System, ATM, Internet Banking serta Mobile Banking. Kartu Share E Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di seluruh dunia (untuk

[61] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

nasabah perorangan). Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP. Untuk nasabah corporate, melengkapi Akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.[62]

f. Deposito iB Hijrah Muamalat (Personal&Perusahaan)

Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (IDR atau US$). Keuntungan :[63]

a. Dana investasi nasabah dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal.
b. Pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3,6 atau 12 bulan.
c. Kamu bisa menggunakan Deposito iB Muamalat Mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.
d. Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, enyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.

---

[62] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

[63] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

e. Untuk nasabah perusahaan, melengkapi akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

g. KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantumu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain. Terdapat dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).[64]

Keuntungan KPR Muamalat :

a. Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku.
b. Uang muka ringan mulai dari 10%.
c. Plafond pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
d. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
e. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
f. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

[64] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

h. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Bank Muamalat juga memiliki fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Produk ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan pemilik usaha maupun badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Keuntungan :

a. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, Mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
b. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.
c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
d. Plafon mulai Rp100 juta.
e. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila meninggal dunia.
f. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
g. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik nasabah).

h. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.[65]

i. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Tersedia dalam dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

Keuntungan iB Muamalat Multiguna :

a. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
b. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
c. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
d. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian.
e. Uang muka ringan dengan plafon pembiayaan lebih besar.
f. angka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
g. Pembiayaan s.d Rp50 Juta tidak perlu agunan.
h. Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.[66]

---

[65] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

[66] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

j. Remittance iB Muamalat (International Banking)

Produk satu ini memudahkan yang ingin melakukan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun nontunai dalam denominasi valuta asing.

Keuntungan :

a. Lengkap menyediakan berbagai skema pengiriman uang yang dapat diandalkan dengan harga yang bersahabat.
b. Melalui dukungan cabang dan jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia, nasabah penerima kiriman uang melalui Layanan Muamalat Remittance iB dapat dengan leluasa menerima uang kirimannya.
c. Melayani Outward Remittance, Inward Remittance, dan Kas Kilat Muamalat.[67]

[67] http://www.bankmuamlat.co.id/produk-bank-muamalat, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 19.00 WIB.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Musyarakah berasal dari kata *syirkab* yang berarti percampuran. Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagi hasil sesuai kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara profesional saampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.[68]

Musyarakah akan menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, yaitu:[69]

1. Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta
2. Anggota syarikat percaaya mempercayai.
3. Mencampurkan harta yang diserikatkan
4. Kadar pekerjaan masing-massing pihak yang berserikat.

Sebagaimana diketahui pembiayaan *musyarakah* adalah suatu teknik pembiayaan di bank syariah diantara dua atau leboh pemilik dana, secara

[68] Muhamad. *Sistem Bagi hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 141

[69] Muhamad. *Sistem Bagi hasil dan Pricing Bank Syariah*…, h. 142

bersamaa-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lains yang bukan pemilik dana. Berikut hasil wawancara kepada informan penelitian di bank Muamalat Cabang Bengkulu:

> ”Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal. Biasanya, nasabah yang melakssanakan usaha patungan tersebut, dengan sebagian modal daari calon nasabah dan sebagian dari bank syariah. dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan dibagihasilkan. Sebaiknya, hasil yang akan dibagi hasilkan diambil dari pendapatan. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan, maka biaya-biaya yang meragukan, maka tidak usaah di perhitungkan. Bagi hasil tentunya tidak profesional atau modalnya karena salah satu sebagai pengelola sementara yang lainnya tidak. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasil. Seperti halnya didalam pembiayaan mudharaba, didalam pembiayaan *musyarakah* pun hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu, harus pula disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi”[70]

Informan lainnya menjelaskan sebagai berikut:

> “Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana pembiayaan yang melibatkan dana dari bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi terdapat pelaaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana”[71]

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlakuan jaminan diperbolehkan dalam hal ini, walaupun tidak wajib hukumnya. Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakat jual beli maupun syarikah. Jika pembiayaan berakad jua beli (*murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin atau keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit, namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (*musyarakah* dan

---

[70] Meki Junaidi (*Branch Sales Support*) , Wawancara Selasa 14 September 2021 pukul 12.00 WIB

[71] Dian Novera, (*Marketing Office*), Wawancara Rabu 15 September 2021 pukul 12.00 WIB

mudharabah), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup susah.

Dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah.*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamllik.*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna'.*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh.*
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbaan, atau bagi hasil.[72]

Berdasarkan Pembiayaan musyarakah pada bank-bank syariah pada pembiayaan modal usaha melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

> "Tahap awal yang dilakukan untuk menawarkan pembiayaan *musyarakah* adalah melalui kunjungan/dan sosialisasi ke lapangan yaitu menawarkan kerjasama antara bank dengan instansi/calon nasabah perorangan. Sosialisasi dilakukan oleh pegawai/petugas bank. [73]

---

[72] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah,* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 82

[73] Diah Permatasari (*Costumer Service*), Wawancara Kamis 16 September 2021 pukul 12.00 WIB

Adapun hal hal yang disurvey adalah sebagai berikut:[74]

a. Daerah Survey (propinsi/kabupaten/kota) yang mencakup jarak tempuh dan waktu tempuh
b. Sumber pendapatan bagi masyarakat, apakah termasuk daerah pertanian, perkebunan, industri dan sumber daya alam yang ada, karena ada hubungannya dengan pembayaran pajak
c. Data perusahaan yang ada di daerah tersebut apakah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau milik swasta, nama badan usaha, jenis usaha, alamat, klasifikasi perusahaan (perusahaan besar, menengah, atau perusahaan kecil), hal ini berguna untuk pemetaan potensi pasar
d. Data pusat bisnis meliputi daerah pasar/pertokoan, data ini memuat lokasi daerah pasar, pertokoan dan daerah perdagangan lainnya. Termasuk jenis barang dagangan juga dicantumkan
e. Kantor pemerintahan; mendata jumlah kantor, nama kantor dan alamat kantor
f. Kantor badan usaha, memuat badan usaha, alamat dan jenis usaha
g. Daerah-daerah lain yang menunjang pemasaran produk seperti pelabuhan dan sebagainya.

Mengenai tahap Pengajuan Permohonan disampaikan oleh informan sebagai berikut:

> "Apabila penawaran telah dilaksanakan oleh pihak bank syariah maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip *musyarakah*, pihak nasabah mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak bank yang dikenal dengan

[74] Dokumen Bank Muamalat KC Bengkulu

> Surat Permohonan *Musyarakah* selanjutnya disebut SPM, namun jika tidak memungkinkan secara tertulis maka diajukan secara lisan ke petugas bank syariah. Dalam SPM nasabah akan menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan yang pihak-pihak terlibat, tujuan usaha. Juga pihak yang akan memanfaatkan usaha, pengalaman nasabah dalam melaksanakan usaha sejenis atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank syariah. Nasabah perorangan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank berupa:[75]

Berikut dokumen yang menjadi persyaratan dalam melakukan pembiayaan musyarakah di bank Muamalat cabang Bengkulu[76]

a. Fotokopi KTP
b. Fotokopi Kartu Keluarga
c. Fotokopi NPWP
d. Fotokopi Akta Nikah
e. Fotokopi SIUP (surat izin usaha perdagangan)
f. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
g. Fotokopi Laporan Keuangan Nasabah
h. Fotokopi mutasi rekening hasil penjualan dan pendapatan nasabah
i. Fotokopi jaminan yang akan dijadikan agunan pembiayaan
j. Fotokopi IMB
k. Fotokopi PBB/Pajak

Bagi nasabah yang berbentuk badan usaha setelah mengisi SPM diwajibkan menyerahkan data perusahaan yang mencakup:[77]

---

[75] Dian Novera (*Marketing Office*), Wawancara Rabu 15 September 2021 pukul 12.00 WIB.

[76] Dokumen Bank Muamalat KC Bengkulu

[77] Dokumen Bank Muamalat KC Bengkulu

a. Fotokopi Rekening Bank 3 (tiga) bulan terakhir.

b. Fotokopi Akta Pendirian Usaha.

c. Identitas pengurus.

d. Legalitas usaha.

e. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.

f. *Past Performance* 12 (dua belas) bulan terakhir.

g. Rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan dating.

h. Data objek pembiayaan yaitu spesifikasi proyek harus dilengkapi dengan *cash flow*, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba termasuk kendala/hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek.

i. NPWP pemohon.

Mengenai tahap investigasi dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

> "Investigasi dilaksanakan setelah memproses informasi dan data-data yang diberikan nasabah kepada pihak bank terkait pembiayaan musyarakah, jika permohonan nasbah dinilai layak maka setelah bank menerima SPM dari Nasabah maka *Account Officer/marketing (AO)* dari bank syariah akan melakukan investigasi atau pengecekan kondisi calon nasabah di lapangan. [78]

Mengenai analisa pembiayaan dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

> "Intinyaitu adalah menilai informasi data suatu fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah setelah dilakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan. Selanjutnya Bagian Administrasi Pembiayaan bank syariah melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Analisa ini dapat dibagi kedalam:[79]

---

[78] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2007), h. 11

[79] Dian Novera (*Marketing Office*) Wawancara Kamis 16 September 2021 pukul 12.00 WIB

a. Informasi umum yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, grup usaha, permohonan dan kepengurusan dari calon nasabah. Permodalan dan kepengurusan harus berdasarkan Akta Notaris;
b. Informasi bank yaitu tentang hubungan dengan bank syaraiah dan hubungan dengan bank lain.
c. Info lain yang berkaitan dengan calon nasabah seperti usahanya bergerak dibidang apa, *performance* dalam perbankan apakah baik atau tidak, alasan *take over*, pinjaman calon nasabah dari bank lain ke bank syaraiah dan pola pembayaran pembelian bahan baku dari *suplier* apakah dengan tunai atau dengan uang muka sebagai pinjaman barang dari *supplier*.

Penerapan akad *musyarakah tsabitah* pada perbankan syariah secara umum dapat dilihat klausulanya sebagai berikut:

1. Bank dan Nasabah sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri suatu terhadap yang lain untuk membiayai usaha yang dikerjasamakan sesuai dengan permohonan nasabah yang disampaikan kepada Bank dan karenanya menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari akad ini.
2. Bank dan nasabah akan menyediakan modal yang masing-masing sebesar … % jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dipekerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan rincian:
   a) Bank dalam bentuk dana sebesar Rp ….

b) Nasabah dalam bentuk dana sebesar Rp …. dan atau barang berupa senilai Rp ….

c) Jangka waktu pembiayaan nasabah berlangsung selama …. Bulan, terhitung mulai tanggal … sampai dengan tanggal … dan dengan demikian kami, nasabah wajib mengembalikan modal bank pada akhir jangka waktu akad ini.

d) Nasabah dan bank sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbat bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah …. % (… persen) untuk nasabah dan … % (…. persen) untuk bank didasarkan pada prinsip net revenue sharing.

3. Bank dan nasabah juga sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu dengan yang lain, bahwa pelaksanaan perhitungan bagi hasil akan dilakukan setiap periode dan bagi hasil tersebut wajib dibayar paling lambat setiap tanggal … setiap …. Bulan …

Implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* pada perbankan syariah secara umum dapat dilihat klausulanya sebagai berikut:

a. Nasabah dengan menyatakan perjanjian akan membeli porsi kepemilikan bank atau barang sesuai jadwal angsuran/cicilan yang disepakati bersama sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari akad ini, sehingga pada akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akad ini berakhir, maka kepemilikan barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah dengan dibuktikan dengan tanda bukti

tertulis pelunasan porsi kepemilikan bank yang dikeluarkan oleh pihak bank.

b. Bank dan nasabah sepakat dan dengan ini saling mengingatkan diri satu dengan yang lain, bahwa untuk secara musyarakah mutanaqisah mengadakan barang sesuai surat persetujuan prinsip pembiayaan, bank dan nasabah masing-masing akan menyediakan sejumlah modal, yaitu porsi kepemilikan bank sebesar Rp … (Terbilang …) dan porsi kepemilikan nasabah sebesar Rp … (Terbilang …) yang masing-masing berturut-turut merupakan …% keseluruhan biaya pengadaan atas barang.

c. Jangka waktu pembiayaan musyarakah mutanaqisah berlangsung selama … bulan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal … dan dengan demikian nasabah wajib melunasi porsi kepemilikan pada akhir jagka waktu akad ini

d. Nasabah dan bank selaku mitra sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk pertama kali, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah … % untuk nasabah.

Beberapa prinsip yang harus dipegang oleh bank syariah dalam menjalankan pembiayaan syariah yaitu:

1) Prinsip Syariah (setiap operasional pembiayaan musyarakah harus sesuai kaidah-kaidah syariah).
2) Prinsip Kemaslahatan Umum.
3) Prinsip Kemungkinan *Profit* (pemilihan proyek yang prospektif).
4) Prinsip Kriteria Individu dan Pengalaman Nasabah.

5) Prinsip Keselamatan Sumber Finansial Nasabah.

Dalam menjalankan produk akad *musyarakah* idealnya perbankan syariah memperhatikan teknis sebagai berikut:

a. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
b. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
c. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading aset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
d. *Musyarakah* sangat fleksibel karena merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu.

Langkah-langkah transaksi pendanaan dengan musyarakah pada bank syariah dijelaskan oleh informan berikut:

> "Hal pertama yng bisa dilakukan itu pengajuan Proposal pembiayaan dengan musyarakah (Nasabah mengajukan permintaan ke bank). Studi dan Penelitian (Bank melakukan analisis terhadap nasabah apakah laik atau tidak mendapatkan dana), Pengambilan keputusan pendanaan aplikasi keputusan pembiayaan, Pengontrolan Operasional (Monitoring bank kepada nasabah dalam bentuk pengontrolan lapangan dan administarasi)

dan penyelesaian dan Pembagian hasil (tahap akhir musyarakah jika rugi atau untung)"[80]

Contoh penghitungan Nisbah *Musyarakah Tsabitah*: X merupakan pengusaha yang akan melaksanakan sebuah proyek. Usaha tersebut membutuhkan dana Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Namun karena terkendala modal, dana yang hanya dimiliki X hanya Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta). X lalu mengajukan permohonan pembiayaan dengan sistem musyarakah. Maka, ketika Bank Syariah bersedia berkongsi dengan X pemenuhan modal adalah 50% dari nasabah dan 50% dari Bank Syariah. Jika proyek sudah selesai, maka nasabah mengembalikan dana Bank Syariah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Apabila diasumsikan keuntungan proyek syarik X adalah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta) dan porsi nisbah yang disepakati 50:50 (bank 50% , nasabah 50%) maka di akhir proyek X harus mengembalikan dana sebesar Rp. 250.000.000 (dana *musyarakah* bank) ditambah Rp 25.000.000 (nisbah).[81]

Contoh penghitungan *Musyarakah Mutanaqisah*:

1. Membeli rumah atau gedung dengan dengan pembiayaan musyarakah mutanaqishah. Seorang pengusaha Sumitro berencana membeli rumah toko (ruko) dengan harga Rp 1,5 miliar. Ia hanya memiliki dan sebesar 60% dari kebutuhan dan sisanya dibiayai oleh sebuah bank syariah. Saham atau porsi kepemilikan rumah 60% milik Sumitro dan 40% milik bank syariah. Sesuai syariah

[80] Diah Permatasari (*Costumer Service*), Wawancara Kamis 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

[81] Data dari Bank Muamalat Cabang Bengkulu

Islam, barang perkongsian tersebut dapat disewakan, dalam hal ini pihak penyewa adalah nasabah. Setiap bulan, Sumitro membayar sewa sebesar Rp 15 juta; jika dibagikan, ia akan mendapatkan bagian Rp 9 juta (60%), sedangkan bank berhak sebesar Rp 6 juta (40%). Sehubungan nasabah (Sumitro) ingin memiliki ruko tersebut, bagian hak dia digunakan untuk membeli saham milik bank. Perhitungan pembagian sewa dan jangka waktu penuh kepemilikan ruko. Artinya, jika hak nasabah digunakan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pihak bank syariah, jangka waktu yang diperlukan adalah 67 bulan. Pembayaran terakhir tidak sebesar pembayaran sebelumnya karena jangka waktu kurang dari sebulan.[82]

2. Membeli rumah atau gedung dengan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* disertai tabel kepemilikan. Misal, Rochmat Supriyadi seorang nasabah merencanakan membeli rumah dengan kebutuhan dana Rp 800 juta, dan yang bersangkutan hanya memiliki 60% dari kebutuhan. Pihak bank setuju memberi pinjaman untuk keperluan pembelian rumah tersebut, sehingga porsi kepemilikan 60%:40%. Sesuai syariah Islam dan kesepakatan nasabah setiap bulan membayar sewa sebesar Rp 4 juta hak atau bagian bersangkutan dia gunakan untuk membeli saham milik bank. Perhitungan pembagian sewa dan jangka waktu kepemilikan

[82] Data dari Bank Muamalat Cabang Bengkulu

ruko. Artinya, nasabah harus membayar angsuran per bulan sebesar Rp 4 juta selama 134 bulan hanya saja nilai angsuran terakhir lebih kecil dari Rp 4 juta. Jika angsuran pertama di bulan Juni 2013, pinjaman akan lunas di bulan Juli 2024. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah (*syarik*), bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan *musyarakah* kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan *musyarakah* oleh pihak bank syariah, namun kenyataannya bank syariah selalu mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah dalam setiap pembiayaan *musyarakah*[83]

Adapun ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* dojelaskan oleh inform sebagai berikut:

> "Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman pad pihak lain, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain dan setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum"[84]

[83] Data dari Bank Muamalat Cabang Bengkulu
[84] Dian Novera (*Marketing Office*) Wawancara Rabu 15 September 2021 pukul 12.00 WIB.

1. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkankerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
2. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Maumalat Kantor cabang Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat karyawan bank menyadari bahwa Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Maumalat Kantor cabang Bengkulu masih ada kendala. Apasaja yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat Cabang Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa:

> "Dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* kami pihak Bank kesulitan untuk mendapatkan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan nasabah yang sebenarnya, bahkan ada beberapa nasabah yang sama sekali tidak membuat laporan keuangan setiap bulanya, dan selama pembiayaan dengan *akad musyarakah* ini diterapkan kami pihak Bank hanya mengharapkan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan nasabah."[85]

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yang menjadi kendala pihak Bank Muamalat Cabang Bengkulu yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi atau usaha yang dijalankan

[85] Dian Novera (*Marketing Office*), wawancara Rabu 15 September 2021 pukul 12.00 WIB

sehingga pihak Bank Muamalat Cabang Bengkulu kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat kantor cabang Bengkulu

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syariah. Dalam Fiqih, konsep *musyarakah* digunakan dalam pengertian yang lebih luas dari pada yang digunakan dalam perbankan syariah. Di dalam analisis ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu bentuk dari musyarakah yang dikenal dalam fiqih dengan istilah *syarikah al-inan,* karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam perbankan syariah. Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Setiap nasabah memberikan kontribusi persentase modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap nasabah jumlahnya harus sama.

Quduri salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap nasabah jumlahnya berbeda. Manajemen musyarakah dalam literatur fiqih memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah.* Setiap nasabah dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk mencapai keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Tidak boleh menjalankan bisnis yang menyimpang dari tujuan kontrak yang disepakati. Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka

pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi di antara nasabah.

Jika mengalami kerugian ditanggung oleh setiap nasabah. Kontrak musyarakah juga digunakan untuk jangka panjang dan berlaku jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap nasabah dengan memberitahu kepada nasabah yang lain dalam setiap waktu. Keempat mazhab Sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsure kepercayaan bagi setiap nasabah. Setiap nasabah tidak dapat meminta jaminan dari nasabah yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap nasabah mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan akan menjadikan kontrak batal. Pembagian keuntungan bagi tiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak *musyarakah* tidak ada fleksibelitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.

Menurut Jaziri, jika salah satu nasabah mensyaratkan nasabah lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah

keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40 H / 660M) yang mengatakan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.[86]

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang.

Adapun pembiayaan *musyarakah* yang digunakan bank syariah meliputi: *musyarakah* dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya. Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha *musyarakah* dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan

---

[86] Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah* (Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008), h. 63

bagian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan.[87]

Akad *musyarakah* yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai di mana akad *musyarakah* terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan *musyarakah* terjadi penipuan atau ada unsur ghara maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal. Kontrak musyarakah dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan

[87] Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 33 No.3, (2014), h. 178

larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha musyarakah.

Pihak nasabah menyediakan barang-barang musyarakah di bawah pengawasan bersama (bank dan nasabah) dan tidak ada barang yang boleh dijual sampai harga jual dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Barang-barang yang dijual berdasarkan persetujuan harga dari bank dan nasabah yang ditentukan dalam bagian kontrak.[88]

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak *musyarakah.* Sebagaimana kontrak musyarakah yang dilakukan oleh *Faisal Islamic Bank of Egypt* bahwa: "pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kasus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan". Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:[89]

1. Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.

---

[88] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2007), h. 110

[89] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari"ah*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59

2. Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang *musyarakah* kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
3. Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.
4. Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
5. Apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguhkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga.

Jika dilihat dari perspektif fiqih, *musyarakah* hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (*trust*) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Bank Syariah adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad. Berkaitan dengan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama

menanggung resiko dengan sistem *profit and loss sharing*. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian. Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi musyarakah tidak boleh mengandalkan jaminan karena dengan adanya jaminan tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.[90]

Setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, karena kebanyakan kontrak *musyarakah*, khususnya dalam bentuk perdagangan, dilakukan untuk jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Jika masa berlakunya kontrak ternyata kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Kontrak musyarakah dapat diakhiri melalui persetujuan kedua belah pihak dengan catatan bahwa pihak nasabah membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak ini. Bank syariah perlu merealisasikan pentingnya pertimbangan menghargai waktu dan mendesak dalam melaksanakan musyarakah, dimana nasabah diwajibkan untuk membayar bagian keuntungan bank beserta modal usaha berdasarkan pada data yang ditentukan dalam kontrak.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka bagian keuntungan nasabah yang diperoleh sebagai ongkos pengelolaan usaha kemungkinan dapat

---

[90] Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah* (Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008), h. 111

dipotong (dikurangi). Namun jika nasabah membayar jumlah tanggungannya sebelum masanya, maka bagian keuntungan yang dimiliki nasabah sebagai ongkos dari pengelolaan usaha musyarakah kemungkinan dapat ditambah.[91]

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha *musyarakah*, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha *musyarakah* tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak musyarakah ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk *musyarakah* dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiyaan

---

[91]Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 33 No.3, (2014), h. 134

musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak musyarakah. Di sini tidak ada keseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. Walaupun metode yang digunakan bermacam-macam namun esensinya sama.[92]

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditanda tangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.[93]

Dalam fatwa MUI tentang *musyarakah* terdapat sejumlah dalil yang dijadikan alasan antara lain dua buah ayat Al-Qur'an, tiga buah Hadis dan satu kaidah fikih. Disamping itu dinyatakan pula bahwa *syirkah* dibolehkan

---

[92]Khoirul, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah,* (Malang: Sidogiri Pasuruan, 2008), h. 202

[93] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, h. 83

berdasarkan *ijma'*. Secara umum, keputusan fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah* dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu ketentuan mengenai kontrak, ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan *syirkah*, ketentuan mengenai objek *syirkah* dan ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan.[94]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator Lembaga-lembaga Bisnis Syariah (LBS)**,** termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada bagian ini dijelaskan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai *syirkah*, termasuk *syirkah mutanaqishah.*

Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah disebar dalam empat fatwa:

1. Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah.*
2. Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah.*
3. Fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah.
4. Fatwa nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *syirkah mutanaqishah.* Antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain saling berhubungan yang saling melengkapi.

Adapun ketentuaan berakhirnya pembiayaan[95]

a. Jika pendapatan aktual lebih besar dari pada proyeksi pendapatan, pelunasan kurang dari 12 bulan

---

[94] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, h. 83-84
[95] Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*…, h. 145

b. Jika pendapatan aktual lebih kecil dari pada proyeksi pendapatan, pelunasan lebih dari 12 bulan

c. Jika pendapatan aktual sama dengan proyeksi pendapatan, pelunasan sama dengan dari 12 bulan

Dalam konsep *musyarakah* yang dihasilkan adalah pendapatan, dan pendapatan terkecil adalah nol. Oleh karena itu, maka yang dimaksut kerugian adalah ketidakmampuan debitur membayar cicilan senilai pembiayaan yang diterimanya. Jika ini terjaadi, maka kerugian harus ditanggung oleh *syahibul maal* secaraa profesional dengan porsi musyarakah, kecuali kerugian tersebut timbul akibat:[96]

1. Debitur melanggar syarat yang disepakati.
2. Debitur lalai dalam menjalankan usahanya.

Fatwa tentang pembiayaan *musyarakah*. Beberapa Ketentuan diantaranya: [97]

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

[96] Muhamad, *Sistem Bagi hasil dan Pricing Bank Syariah*…, h. 146

[97] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:[98]
   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
   c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
   d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
   e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
   a. Modal
      1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

[98] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[99]

Ketentuaan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak *musyarakah* adalah bahan pernyataan kontrak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memerhatikan:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
2. Penerimaan terhadap penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau meggunakan cara-cara komunikasai modern.

[99]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan mengenai pihak-pihak yang melakukan kontrak *musyarakah* adalah mereka harus cakap hukum dengan memperhatikan:[100]

a. Kompetensi dalam memberi atau menerima kuasa.
b. Setiap sayrik menyediakan dana dan pekerjaan, setiap syarik melaksanakan kerja sebagai wakil dari syarik yang lainnya.
c. Setiap syarik memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
d. Setiap syarik memberi wewenang kepada syarik yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah memberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan syarik lainnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
e. Syarik tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentinganya sendiri.

Ketentuan mengenai objek kontrak *musyarakah* berhubungan dengan ketentuan mengenai modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Pertama, ketentuan mengenai modal adalah:

1. Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para syarik.

[100] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, h. 84

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiakan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah/LKS dapat meminta jaminan.

Kedua, ketentuan mengenai kerja adalah:

a. Partisipasi para syarik dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah.* Akan tetapi, salah satu syarik boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
b. Setiap syarik melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama *syirkah.* Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja dijelasakan dalam kontrak.

Ketiga, ketentuan mengenai keuntungan adalah:

1. Keuntungan dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah.*
2. Setiap keuntungan *musyarakah* dibagikan secara proporsional atau atas dasar kesepakatan yang ditentukan di awal akad.
3. Syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian.

Keempat, ketentuanaa amengenai kerugian adalah bahwa kerugian dibagi diantara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing.

Kelima, ketentuan mengenai biaya operasional dan persengketaan dalam akad *musyarakah* adalah:[101]

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitraase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah.*

2. Kendala penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Maumalat Kantor cabang Bengkulu

Berdasarkan data yang telah di peroleh penulis, maka pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat Cabang Bengkulu mendapatkan kendala-kendala. *Akad musyarakah* diterapkan di bank Muamalat sejak awal berdiri, dalam penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yang menjadi kendala pihak Bank Muamalat cabang Bengkulu yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi satau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank Muamalat Cabang bengkulu kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.

[101] Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah...*, h. 86-87

Pembiayaan dengan *akad musyarakah* di Bank Muamalat cabang bengkulu mengalami kendala karena kesulitan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan, Dan karena kurangnya pengawasan petugas Bank khususnya dengan *akad musyarakah* dan tidak jujurnya nasabah dalam membuat laporan keuangan atas usaha yang dijalankan, sehingga untuk saat ini produk pembiayaan lainya lebih menguntungkan daripada pembiayaan dengan *akad musyarakah* itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dengan mengisi formulir yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan pengecekan keabsahan dari beberapa syarat tersebut, hingga pihak bank memutuskan bahwa nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan musyarakah. Dari penjelasan diatas Penerapan Akad Musyarakah Pada pembiayaan Modal Kerja di Bank Muamalat KC Bengkulu bila ditinjau dari akad dalam literature fiqih dan dalam peraturan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sudah terpenuhi karena sudah adanya *ijab* dan *Qobul* yang dimana kedua belah pihak saling berkesepakan sama-sama berkontribusi dalam satu usaha tertentu.
2. Kendala penerapan pembiayaan dengan *akad musyarakah* yaitu kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat laporan keuangan untuk penyelesaian suatu proyeksi atau usaha yang dijalankan sehingga pihak Bank Muamalat Cabang Bengkulu kesulitan menentukan laba dan rugi yang sebenarnya dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah

B. Saran

1. Perlu pembenahan sistem perjanjian pembiayaan *musyarakah* terutama mengenai bagi hasil, kedudukan para pihak, sehingga benar-benar menggunakan prinsip kemitraan yang dijunjung tinggi oleh Bank Syariah.
2. Perlu peningkatan mutu dan pelayanan melalui sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat umum dengan berpegang teguh pada prinsip syariah. Di samping itu disarankan bagi para nasabah hendaknya memahami dengan cermat isi perjanjian pada saat akan menandatangani perjanjian. Hal ini untuk menghindari penipuan dengan alasan Syarik (nasabah) sudah setuju dengan perjanjian.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Agunan perlu diperjelas dan dipertegas sehingga bisa diterapkan secara optimal oleh Bank Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan Kepatuhan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009)

Ahmad Munawwir Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984)

Ahmad Rasyid Ridho Harahap (2018) yang Berjudul "*Penerapan Akad Musyarakah Pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan".*

Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,* Cetakan 1, (Kiswah, Banda Aceh, 2004)

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 35

Bambang Riyanto dalam Napa J. Awat, *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),

Definisi bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta,

Djuwaini, 2010,

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

Imam mustofa, Fiqih Mu"amalah Kontemporer, (Lampung : Stain Jurai Siwo Lampung, 2014),

Ismail, *Perbankan Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2011),

John D. Martin, et al., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan,* edisi ke-5, jilid 2 (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994),

Jurnal Akuntansi AKUNESA (2014) "*Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Sidoarjo"* volume 2, nomor 3, 2014, E-ISSN: 2686-438x, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, cet ke-3* (Jakarta: Rajawali Press, 2010),

Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah". Equilibrium. 2,2, (Desember 2014)

Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)* (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2013)

Muhamad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.,* 2001

Muhammad , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil DiBank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001)

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002)

Nadi Irawansyah (2019) yang Berjudul "*Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja".*

Neni Suryani (2013) yang berjudul *"Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Pontianak".*

Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi, cet ke-5* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996),

Nur rianto¸ *Lembaga Keuangan Syariah.*

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta, Prenadamedia group, 2010),

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tent Perbankan Syariah.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009)

Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami, terj, Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam.* (Jakarta: Gema Insani Press)

Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta: Grasindo, 2005)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* cet.28, (Bandung, Alfabeta, 2018)

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003)

Susi Susanti, "*Pembiayaan Modal Kerja" (http://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/,* Diakses pada 1 April 2018, 2018)

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Yulita Sari (2018) yang berjudul *"Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. BPRS Lampung Timur".*

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI

TOILET
01

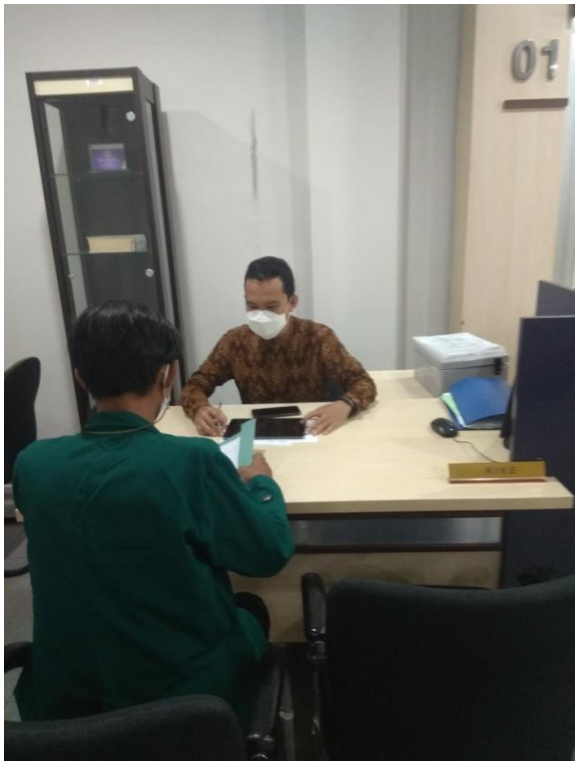
01

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Abdi Wahyu Nugraha
NIM	: 1611140048
Program studi	: Perbankan Syariah
Judul	: PENERAPAN AKAD *MUSYARAKAH* PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui https://smallseotools.com/plagiarsm-checker/ , skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini8 maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, 13 Januari 2022 M
9 jumadil akhir 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan

Abdi Wahyu Nugraha
NIM. 1611140048

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Dibank Bni Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu" yang disusun oleh:

Nama : Abdi Wahyu Nugraha

NIM : 1611140048

Program Study : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Agustus 2020 M
Dzulhijjah 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Yosi Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Penyeminar

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Nama Mahasiswa : Abdi Wahyu Nugraha
NIM : 16111 400 48
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK BNI SYARI'AH KANTOR CABANG BENGKULU		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdi Wahyu Nugraha

NIM : 16111400 A8

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Kenapa akad Mudharabah yang Paling dibenarkan di Bank BNI syariah tersebut berupa pembiayaan Musyarakah.	→ ada berapa kasus transaksi pembiayaan musyarakah dibank itu. → Apakah ada pengawasan disetiap transaksinya → perbedaan a kadinya seperti apa → ~~[illegible]~~

Bengkulu, 13 Agustus 2020

Penyeminar

Dr. Nurul Hak, M.A.

NIP 19660616199503 1003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BENGKULU

HARI / TANGGAL : Senin, 06 September 2021
PRODI / SEMESTER : Perbankan Syariah (11)

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
Abdi Wahyu Nugraha NIM.1611140048	Evan Setiawan SE, MM

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
Ketua Prodi

Yosi Alisandy M.M
NIP. 198508012014032001

Bank Muamalat

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN
NO : 156/BMI/C-BKL/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: **ABDI WAHYU NUGRAHA**
NPM	: 1611140048
Program Studi	: Perbankan Syariah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:

"Penerapan akad Musyarakah pada pembiayaan modal usaha di Bank Bank Muamalat kantor Cabang Bengkulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 02 Desember 2021 M
27 Rabiul Kahir 1443 H

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Bengkulu

BANK MUAMALAT
CABANG BENGKULU

Rifyal Fajri
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
Cabang Bengkulu
Jl. S. Parman No.62 C-D
Kota Bengkulu
T +62 (736) 348100
F +62 (736) 348111
E www.bankmuamalat.co.id

Surat Pernyataan
Nomor : ..225/Ref/Perp-IAIN/BKL/VII/2020

Hasil Cek Lis Judul Skripsi, Tesis dan Disertasi Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Abdi Wahyu Nugraha

NIM : 1611140048

Fak/Jur : FEBI/PBS

Telah melakukan penelusuran subjek penelitian dengan topik/bahasan :

Penerapan Akad Masyarakat Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank BNI Syari'ah Bengkulu

dan disimpulkan karya ilmiah dengan topik/bahasan tersebut **Sudah/Belum** diteliti oleh :

Nama :

Tahun Lulus :

Fakultas/Jurusan :

Judul :

Sebagaimana yang tercantum pada alamat aplikasi SLiMS Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu dengan link ***192.168.8.8***.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 14 Juli 2020

Mengetahui,
Kepala Pusat Perpustakaan
IAIN Bengkulu

Ahmad Irfan, S.Sos.I.,M.Ag
NIP.196905221992031001

Pustakawan

M. Furqon Adli, S.IP
NIP. 1993031320191008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

7 September 2021

Nomor : 1279 /In.11/F.IV/PP.00.9/09/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama	:	Abdi Wahyu Nugraha
NIM	:	1611140048
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester	:	Sebelas (XI)
Waktu Penelitian	:	Tanggal 9 September s.d 9 Oktober 2021
Judul Skripsi	:	Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bngkulu
Tempat Penelitian	:	Bank Muamalat Kantor Cabang Bngkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nurul Hak

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdi Wahyu Nugraha
NIM : 1611140048
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M. A.
Judul : **Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Kamis 13-08-2020	Seminar Proposal	- Temukan kasus di objek penelitian - Pengawasan transaksi bagaimana	
2.	Rabu 04-11-2020	Bab I-III Pedoman Wawancara	- Referensi ditambah	
3.	Rabu 12-11-2020	Bab I-III Pedoman Wawancara	- ACC - Lanjut Penelitian	
4.	Senin 27-12-2021	Abstrak	- Perbaiki - Lampirkan Legalitas Penelitian	

5.	Selasa 04-01-2022	Bab I-V	- ACC - Uji Plagiasi - Siap Diuji	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. 196606161995031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Abdi Wahyu Nugraha
NIM : 1611140048
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing II : Amimah Oktarina, M. E.
Judul : **Penerapan Akad *Musyarakah* Pada Pembiayan Modal Usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu**

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Kamis 08-10-2020	Judul Proposal	- Perbaiki Penulisan - Referensi diperbanyak - Siapkan Pedoman Wawancara	
2.	Kamis 15-10-2020	Bab I Bab II	- Obserasi awal ditambahkan - Rapikan kajian teori - Tambah Footnote	
3.	Selasa 03-11-2020	Pedoman wawancara Bab I-III	- ACC - Sudah Ok lanjut ke pembimbing I	
4.	Kamis 18-02-2021	Bab IV	- Rapikan - Perbaiki hasil wawancara	

5.	Rabu 17-03-2021	Bab IV Bab V	- Rapikan - Sesuaikan sama dengan jumlah sampel - Perbaiki lagi hasil wawancara	
6.	Kamis 02-11-2021	Bab IV Bab V	- Footnote dirapikan - Buat seperti format skripsi	
7.	Senin 30-11-2021	Bab IV Bab V	- Lembar saran dibuat satu halaman - Lampiran lengkapi seperti format skripsi	
8.	Senin 20-12-2021	Bab IV Bab V	ACC Lanjut ke pembimbing 1	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu,
Pembimbing II

Amimah Oktarina, M.E.
NIP. 199210212018012001

PEDOMAN WAWANCARA

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU

Nama : Abdi Wahyu Nugraha

Nim : 1611140048

Prodi : Perbankan Syariah

A. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan modal usaha?
2. Apakah pelaksanaan pembiayaan modal usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
3. Bagaimana tahapan-tahapan pembiayaan modal usaha di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
4. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
5. Apa saja syarat proses pengajuan pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
6. Bagaimana tahap investigasi pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
7. Bagaimana analisa pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
8. Bagaimana contoh modal usaha yang menggunakan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?

9. Apakah ketentuan umum pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
10. Apa saja kendala pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?

Bengkulu, November 2021 M
Peneliti

Abdi wahyu Nugraha
NIM. 1611140048

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II

Amimah Oktarina, M.E.
NIP. 199210212018012001